



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil Wni Karena Hilang Atau Rusak (Duplikat)

No. SK : 470/01.155/DISDUKCAPIL/V/2024

Persyaratan

1. Foto copy KK
2. KTP-el
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor ke Petugas Front Office
2. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
3. Petugas menerima, dan memverifikasi Formulir dan persyaratan serta mencatatat permohonan dalam buku registrasi (FO)
4. Petugas memproses Akta Pencatatan Sipil yang baru (Duplikat) (BO)
5. Kepala Dinas mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak dari Pemohon
6. Kepala Dinas memproses penandatanganan register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan TTE
7. Petugas mencetak register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan (BO)
8. Petugas membuat tanda terima dan menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (FO)
9. Pemohon menandatangani register Akta Pencatatan Sipil dan menandatangani tanda terima serta menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Tlp :
3. WA

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan